
Bagian Registrasi

1 P : Menurut anda, apakah website Konsil Kedokteran Indonesia bermanfaat untuk kebutuhan informasi?

J: Sangat bermanfaat

2 P: Registrasi dr/drg Konsil Kedokteran Indonesia dilakukan secara *online*. Panduan apakah yang digunakan untuk memudahkan pelayanan tersebut?

J: Dengan cara menggunakan manualbook yang ada pada web KKI

3 P: Berapa lamakah proses penerbitan STR ?

J: Proses penerbitan STR 14 hari kerja

4 P: Apakah persyaratan yang diperlukan untuk melakukan registrasi pendidikan dr/drg spesialis (PPDS)

J: Persyaratan:

1. Ijazah

2. Sertifikat kompetensi

3. Surat KPS (Komite Pendidikan Spesialis) yang disetujui oleh Fakultas

5 P: seluruh dokter wajib mengikuti internsip ?

J: •Wajib internsip untuk Dokter lulusan tahun 2007 ke atas;

•Wajib internsip bagi dokter yang masuk pertama kali menjadi mahasiswa di program pendidikan dokter tahun 2005-2006 kecuali ada transkrip dan surat keterangan dari Dekan yang menyatakan bahwa Fakultas Kedokteran (FK) tempat dokter yang bersangkutan menempuh pendidikan kedokteran belum menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

6 P : Apakah Konsil Kedokteran Indonesia bisa memberikan nomor resi pengiriman STR ?

J: KKI bisa memberikan nomor resi pengiriman

7 P: Kapan dr/drg dapat memperoleh nomor berkas STR?

J: Nomor berkas di berikan pada waktu berkas lengkap masuk ke Konsil Kedokteran Indonesia

8 P : Berapa lamakah proses penerbitan nomor STR dilakukan?

J: Nomor STR akan diberikan 1 hari sesudah berkas lengkap divalidasi

9 P: Berapa lamakah pengiriman STR sampai di tempat?

J: Pengiriman STR memerlukan waktu 3 - 4 hari kerja, khusus untuk wilayah daerah terpencil memerlukan waktu 10 - 15 hari kerja

10 P: Selain menghubungi KKI melalui telpon, dengan cara apakah kita bisa mencari informasi tentang STR?

J: Melalui website Konsil Kedokteran Indonesia www.kki.go.id klik bagian registrasi online

Bagian Pelayanan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum :

1 P : Apakah masa berlaku *Letter Of Good Standing (LoG)* bisa lebih panjang dari masa berlaku saat ini (3 bulan)?

J : Tidak bisa karena itu sudah masa berlaku standar, di beberapa Negara pun rata-rata masa berlaku 3 bulan.

2 P : Apakah pengiriman *Letter Of Good Standing (LoG)* bisa menggunakan jasa pengiriman selain Pos Indonesia? Karena dengan menggunakan Pos Indonesia memakan waktu yang cukup lama dalam pengiriman.

J : Dikarenakan kita Kementerian (milik pemerintah) maka hanya bias bekerjasama dengan jasa pengiriman milik pemerintah.

3 P : Apa ukuran MKDKI dalam menetapkan Sanksi Disiplin kepada dokter / dokter gigi ?

J : Sudah dilaksanakan sesuai dengan Perkonsil No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi

Sub Bagian Persidangan

1 P : Bagaimana prosedur pengaduan dugaan pelanggaran disiplin dokter / dokter gigi?

J : Pengadu bisa datang langsung ke MKDKI dan mengisi formulir pengaduan atau pengadu bisa men-download formulir pengaduan lewat www.kki.go.id dengan cara mengisi dan mengirimkan ke MKDKI via pos

2 P : Apakah pengaduan secara hukum baik pidana maupun perdata mempengaruhi pemeriksaan MKDKI?

J : Tidak

3 P : Apa sanksi yang dapat dijatuhkan MKDKI kepada dokter/dokter gigi?

J : Peringatan tertulis, re-schooling, pencabutan STR

Sub Bagian Penyusunan Peraturan

1 P : Apakah setiap menyusun Rancangan Peraturan KKI ada naskah akademiknya?

J : Setiap menyusun Rancangan Peraturan KKI harus ada naskah akademiknya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia, yang menyebutkan bahwa setiap penyusunan rancangan regulasi harus disertai naskah akademik. Naskah akademik yang dimaksud cukup memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Demikian yang dimaksud pada Pasal 65 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia.

2 P : Apakah Rancangan Peraturan KKI punya batas waktu penyelesaian?

J : Dalam hal batas waktu penyelesaian rancangan peraturan sulit ditentukan. Hal tersebut dikarenakan sangat tergantung dari urgensi kebijakan, situasi, dan kondisi.

3 P : Apakah Peraturan KKI harus diundangkan ke Kemenkumham?

J : Ya. Terkait pengundangan sudah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan KKI harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

4 P : Apa yang dilakukan setelah diundangkan ke Kemenkumham?

J : Peraturan KKI yang telah diundangkan ke Kemenkumham, segera dibuatkan salinannya dan diunggah dalam website KKI. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi.

Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi

Adaptasi Dokter

1 P : Apa saja persyaratan program pendidikan adaptasi bagi dokter dan dokter gigi WNI lulusan Luar Negeri :

J : Sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan luar Negeri, persyaratan adaptasi adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan mengikuti program adaptasi, yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);*
 - 2) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan Institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tersebut diakui oleh pemerintah Republik*
-

Indonesia;

- 3) *Fotokopi transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh Institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan Institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tersebut diakui oleh pemerintah Republik Indonesia;*
- 4) *Bagi Ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;*
- 5) *Fotokopi KTP yang masih berlaku;*
- 6) *Surat keterangan sehat fisik dan mental yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 7) *Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 8) *Khusus untuk dokter, surat pernyataan bermaterai bersedia mengikuti program internsip;*
- 9) *Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4(empat) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2(dua) lembar;*
- 10) *Surat Dikti;*
- 11) *Kurikulum Pembelajaran dan Log Book.*

2 P : Apa saja persyaratan program pendidikan adaptasi bagi dokter dan dokter gigi WNA Lulusan Luar Negeri (LLN) yang akan mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter gigi Spesialis (PPDGS)?

J : Secara umum persyaratan administrasi PPDS/PPDGS dokter dan dokter gigi WNA Lulusan Luar Negeri sama seperti tersebut di atas. Selain itu pemohon harus mempunyai STR, mendapat rekomendasi dari Konsil Negara asal, dan memahami bahasa dan budaya Indonesia. Hal yang paling penting adalah dokter dan dokter gigi WNA LLN tersebut harus mempunyai STR bersyarat sebelum mengikuti PPDS/PPDGS, dan STR bersyarat diberikan jika pemohon telah menyelesaikan pendidikan adaptasi dokter dan dokter gigi umum dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kolegium terkait.

Adaptasi Dokter Spesialis

1 P : Apakah permohonan adaptasi harus melalui Dikti ?

J : Perkonsil No.7 tahun 2012, Bab II, Bagian Ketiga, Penilaian, Pasal 6 (2) : Untuk keperluan penilaian kesahan berkas permohonan, KKI dapat meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pengakuan institusi pendidikan Kedokteran/Kedokteran

gigi luar negeri yang menerbitkan ijazah dan transkrip akademik Dr dan Org WNI LLN yang mengajukan permohonan mengikuti Program Adaptasi tersebut.

- 2** P :Apabila dokter/dokter gigi lulusan luar negeri dan spesialis lulusan luar negeri, apakah dokter umumnya harus adaptasi juga?

J : Perkonsil No.7 tahun 2012 (pasal 18) : Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN yang profesi dokter dan dokter giginya juga lulusan pendidikan luar negeri hanya diharuskan mengikuti program adaptasi tahap proses penyesuaian kemampuan untuk profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

- 3** P : Apakah harus mengikuti Internship?

J : Perkonsil No.7 tahun 2012, Bab V : Surat tanda registrasi dan program internsip.

Pasal 27 (ayat 2) :

- *Khusus bagi :*

a. Dokter WNI LLN;

b. Dokter spesialis WNI LLN yang belum pernah melaksanakan program internsip di profesi dokternya;

Pemberian surat tanda registrasi oleh KKI dilakukan dalam rangka pelaksanaan program internsip

- *Program internsip wajib dilaksanakan oleh dokter dan dokter spesialis WNI LLN yang belum pernah melaksanakan program internsip di profesi dokternya.*

- 4** P : Siapa yang melegalisir ijasah? apakah legalisir dari notaris sudah sah untuk salah satu persyaratan mengikuti program adaptasi ?

J : Perkonsil No.7 tahun 2012, Bab II, Bagian Kedua (Persyaratan), Pasal 4 (b) :

Mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan :

fotokopi ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan :

fotokopi ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan Kedokteran/Kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan Kedokteran/Kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 5** P : Berapa biaya pengurusan adaptasi di KKI ?

J : Perkonsil No.7 tahun 2012, Bab III, pasal 22 :

Dr dan Drg WNI LLN yang mengajukan permohonan mengikuti program Adaptasi kepada KKI dan selama diproses di KKI tidak dikenakan biaya.

- 6** P : Berapa biaya penyelenggaraan penyesuaian adaptasi ?

J : Perkonsil No.7 tahun 2012, Bab III, pasal 23 :

(1) Untuk keperluan penyelenggaraan tes penempatan, proses penyesuaian kemampuan dan uji kompetensi, Dr dan Drg WNI LLN yang akan mengikutinya dapat dikenakan biaya penyelenggaraan.

(2) Penetapan nilai nominal biaya penyelenggaraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, kemanusiaan, dan keadilan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan.

Rekomendasi dan Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptek)

1 P : Apa berkas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan alih iptek?

J : Sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 22 tahun 2014 Bab II Pasal 7

1) Surat permohonan persetujuan yang dibuat oleh:

- Institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang terakreditasi atau*
- RS Pendidikan (Direktur Utama Rumah Sakit) atau*
- Organisasi Profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis*

(Jika tempat pelaksanaan merupakan RS Non Pendidikan harus bekerja sama dengan salah satu institusi yang telah disebutkan di atas dan dilampirkan fotokopi perjanjian kerjasama)

2) Proposal/kerangka acuan kegiatan, yang isinya meliputi :

- a. Latar Belakang*
- b. Tujuan*
- c. Materi*
- d. Metode*
- e. Kajian Aspek Etik*
- f. Identitas lengkap penyelenggara*
- g. Tempat dan waktu penyelenggaraan (tempat penyelenggaraan adalah rumah sakit pendidikan)*
- h. Peserta*
- i. Pembiayaan*
- j. Organisasi Penyelenggara*

3) Fotokopi sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat kualifikasi tambahan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA terkait bidang yang akan diberikan pendidikan dan pelatihannya

yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran.

4) Fotokopi salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA di negara asal yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran.

5) Letter of Goodstanding (LoG) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diterbitkan oleh badan regulator kedokteran/kedokteran gigi negara asal atau Negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran.

6) Daftar Riwayat Hidup dr/drg WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan, dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI.

7) Fotokopi paspor dan surat izin keimigrasian Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8) Surat rekomendasi dari :

Organisasi profesi/institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi Negara asal dr/drg WNA yang bersangkutan; atau Organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait.

9) Surat Asli Rekomendasi dari Kolegium terkait di Indonesia

10) Daftar Riwayat Hidup dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis WNI yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok.

11) Surat pernyataan yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok ini tidak untuk melakukan pelayanan kesehatan.

12) Bukti pembayaran biaya penerbitan Persetujuan KKI.

13) Bagi dr/drg WNA yang memiliki rekomendasi dari organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait, dengan melampirkan fotokopinya maka tidak perlu melampirkan berkas yang disebutkan pada poin 3 dan 4 di atas.

2 P : Apakah boleh pengajuan permohonan datang dari Rumah Sakit yang bukan merupakan rumah sakit pendidikan?

J : Sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 22 Tahun 2014 Bab II Pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggara terdiri dari :

- a. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi;
- b. Rumah Sakit pendidikan; atau
- c. Organisasi profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;

(Penyelenggara yang bukan merupakan rumah sakit pendidikan dapat bekerja sama

dengan salah satu penyelenggara di atas dengan melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama (MoU))

3 P : Berapa biaya untuk penerbitan surat rekomendasi dan persetujuan alih iptek?

J : Untuk sementara ini belum dikenakan biaya, masih dalam proses perencanaan.

4 P : Contoh Format Daftar Riwayat Hidup dr/drg WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh KKI seperti apa?

J : Sampai saat ini belum ditentukan format baku daftar riwayat hidup.
